

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kualitas air dan sanitasi lingkungan kolam renang menurut data Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas air Kolam Renang variabel memenuhi syarat mendapatkan hasil persentase 88% untuk Kolam Renang Marcopolo dan Pahoman belum memenuhi persyaratan kualitas air dengan persentase 12% untuk variabel sisa khlor dan kekeruhan air kolam renang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
2. Konstruksi bangunan Kolam Renang menunjukan bahwa 7 kolam renang 96 % memenuhi syarat dan 4% kolam yang tidak memenuhi syarat. Pada variabel dinding, pencahayaan, dan langit-langit hal ini ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.
3. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi kolam renang menunjukan bahwa pada 7 kolam renang 87% memenuhi syarat dan 13 persen tidak memenuhi syarat kesehatan. Pada variabel area kolam renang, saluran air

kolam, bak cuci kaki, tempat cuci tangan, dan perlengkapan lainnya hal ini ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.

4. Kondisi Sanitasi lingkungan kolam renang menunjukkan bahwa 7 kolam renang 89% memenuhi syarat standar baku mutu dan kesehatan lingkungan, dan 11% tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Dengan jumlah persentase nilai skor >60%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kategori sisa khlor dan pH perlu adanya pemantauan secara terus menerus yang telah diterapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Batas kadar sisa khlor yang diperbolehkan adalah antara 1-1,5 mg/l dengan pH 7-7,8 apabila menggunakan desinfektan berupa khlorin harus diperiksa minimal sebanyak tiga kali sehari.
2. Konstruksi bangunan perlu adanya terhadap dinding kolam renang, pencahayaan lampu kolam renang ditingkatkan, atap yang bocor di perbaiki, dan langit langit pada atap kolam renang perlu dibersihkan.

yang telah diterapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.

3. Perlu adanya perbaikan dan penambahan fasilitas sanitasi berupa bak cuci kaki perlu ditambahkan setelah tiket masuk yang standar permenkes, fasilitas cuci tangan perlu adanya sabun, pengering tangan dan cermin, dan penambahan papan pengumuman, dan buatlah banner tentang larangan berenang bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit epilepsi, penyakit jantung, agar pengguna kolam renang mengetahui larangan apasaja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Hal tersebut telah diterapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.